



PENETAPAN

Nomor 253/Pdt.P/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Bedu bin Badawi, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman Gang Salewangan RT.07 No. 18 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

H.Nasir bin Bedu, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman Gang Salewangan RT.07 No. 18 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Gusman bin Bedu, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman Gang Salewangan RT.07 No. 18 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Sunarti binti Bedu, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman Gang Salewangan RT.07 No. 18 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota Kota



Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Asnawati BK binti Bedu, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman Gang Salewangan RT.07 No. 18 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 253/Pdt.P/2017/PA.Bpp 19 Juli 2017 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan uraian alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Istri, telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada tahun 1953, di Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dihadapan penghulu Bapak H. Burairah, dan wali Nashab yaitu Bapak Malu (Ayah Kandung Istri), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama H. Abd Aziz; dan japar; dan mas kawin berupa Uang tunai Rp.1.000,-, (seribu rupiah). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 20 tahun, sedang Istri berstatus Perawan dalam usia 15 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Istri, sampai sebelum istri meninggal dunia tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, dan tidak pernah bercerai, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. H. Nasir, lahir di Pinrang, tanggal 22 Desember 1961
 - b. Gusman, lahir di Pinrang, tanggal 17 April 1970
 - c. Sunarti, lahir di Sidrap, tanggal 30 November 1970



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Asnawati BK, lahir di Ujung Pandang, tanggal 31 Desember 1970;
3. Bahwa antara Pemohon I dan istri tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Istri dan selama itu pula Pemohon I dan istri tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Istri belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku;
6. Bahwa, selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Istri Pemohon I (Karneni binti Mallu);
7. Bahwa Almarhum Karneni binti Mallu tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
8. Bahwa dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V bermaksud untuk melengkapi persyaratan untuk pengajuan pengambilan uang Tabungan Haji atas nama Karneni binti Mallu sebesar Rp.25.000.000,-, (dua puluh lima juta rupiah) di Bank Muamalat, oleh karena itu para Pemohon sangat memerlukan adanya Surat Pengesahan Nikah dan Surat Penetapan Ahli waris sebagai persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Karneni binti Mallu adalah :
 - a. Bedu bin Badawi (suami);
 - b. H. Nasir bin Bedu (anak Laki-laki);
 - c. Gusman bin Bedu (anak Laki-laki);
 - d. Asnawati BK bin Bedu (anak Perempuan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sesuai dan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan dimaksud, dan Pemohon menyatakan bahwa ada perubahan pada permohonan Pemohon yakni di dalam Petitum point nomor 2 ahli waris Karneni binti Mallu tertulis 4 orang masing- masing bernama 1. Bedu bin Badawi 2. H. Nasir bin Bedu 3 Gusman bin Bedu 4. Asnawati binti Bedu yang benar ahli waris almarhumah Karneni binti Mallu 5 orang masing – masing bernama 1. Bedu bin Badawi 2. H. Nasir bin Bedu 3 Gusman bin Bedu 4 .Sunarti binti Bedu 5. Asnawati binti Bedu sebagaimana tertuang pada berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Bedu dan Karneni yang dibuat oleh Pemohon di Balikpapan pada tanggal 18 Juli 2017 yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli waris almarhumah Karneni yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya, bertanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 23270/2011 atas nama Nasir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 16-12-2011 yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya, bertanda P.3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD atas nama Gunawan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri No.80 Pinrang pada tanggal 01- 06 – 1983 yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya, bertanda P.4;



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LT-13012017 - 0023 atas nama Sunarti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 13-01-2017 yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya, bertanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 647105.230508.0026 atas nama Asnawati BK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 24-06-2013 yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya, bertanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 647105.23409080043 atas nama Bedu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 16-02-2017 yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya, bertanda P.7;
8. Fotokopi tanda bukti Setor nomor 008369 yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya, bertanda P.8;
9. Fotokopi Setoran BPIH atas nama Karneni Mallu Nenga nomor Porsi 200045122 Nomor SPPH 200100846 Bank BNI Kantor Cabang Balikpapan yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya, bertanda P.9;
10. Fotokopi Akta Kematian Nomor 6471-KM-13022017- 0008 atas nama Karneni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Balikpapan pada tanggal 13-02-2017 yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya, bertanda P.10;
11. Fotokopi surat Perihal Pembatalan Haji atas nama Karneni yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya, bertanda P.11;
12. Fotokopi Kafer depan nama dan Nomor Rekening 0108397127 / Karneni binti Mallu yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya, bertanda P.12;

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhammad bin Saleh, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Jend Sudirman RT.7 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I bernama Bedu, Pemohon II, III, IV dan V adalah anak – anak Pemohon I ;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon I bertetangga, Pemohon ke Pengadilan ini bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Waris dari almarhumah istri Pemohon I yang bernama Karneni dan Ibu Kandung Para Pemohon dan untuk pengurusan Dana Haji yang ada di Bank;

Bahwa Pemohon I menikah dengan Karneni di Pinrang pada tahun 1953;

Bahwa Karneni meninggal dunia di Pinrang pada bulan Januari 2017;

Bahwa kedua orangtua almarhumah karneni sudah meninggal dunia namun saksi lupa kapan kedua orangtua Karneni meninggal dunia;

Bahwa semasa hidupnya almarhumah bertetangga dengan saksi;

Bahwa almarhumah Karneni dengan Pemohon I ada mempunyai

4 orang anak masing – masing bernama H.Nasir, Gusman, Sunarti dan Asnawati

Bahwa anak – anak tersebut masih hidup semua;

Bahwa selain meninggalkan ahli waris almarhumah Karneni ada meninggalkan uang tabungan haji di Bank Muamalat

Bahwa tidak ada sengketa terhadap harta peninggalan almarhumah Karneni;

Bahwa almarhumah tidak ada.meninggalkan wasiat atau hutang piutang yang belum dilunasi

- 2 H.Hamzah bin Balundrung, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang pakaian, tempat kediaman di Jend Sudirman RT.7 No.26 Kelurahan Klandasan Ulu , Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga;
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon bertetangga dengan Para Pemohon dan ke Pengadilan ini menjadi saksi dan menerangkan tentang keluarga mereka karena mereka mengajukan permohonan Penetapan Waris dari almarhumah istri Pemohon I yang bernama Karneni dan Ibu Kandung Para Pemohon dan untuk pengurusan Dana Haji yang ada di Bank;

Bahwa Pemohon I menikah dengan Karneni di Pinrang pada tahun 1953

Bahwa Karneni meninggal dunia di Pinrang pada bulan Januari 2017;

Bahwa saksi kenal dengan orangtua Karneni;
Bahwa kedua orangtua almarhumah karneni sudah meninggal dunia namun saksi lupa kapan kedua orangtua Karneni meninggal dunia;

Bahwa semasa hidupnya mereka tinggal di Balikpapan di Klandasan Ulu;

Bahwa almarhumah Karneni dengan Pemohon I ada mempunyai 4 orang anak masing – masing bernama H.Nasir, Gusman, Sunarti dan Asnawi.

Bahwa anak – anak tersebut masih hidup semua;

Bahwa selain meninggalkan ahli waris almarhumah Karneni ada meninggalkan uang tabungan haji di Bank Muamalat;

Bahwa tidak ada sengketa terhadap harta peninggalan almarhumah Karneni;

Bahwa almarhumah tidak ada.meninggalkan wasiat atau hutang piutang yang belum dilunasi

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada Permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Karneni binti Mallu yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2017 karena sakit;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon berupa bukti surat-surat (bukti P.1 s.d. P.12) dan keterangan saksi-saksi dengan memperhatikan hubungan satu sama lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah suami dari almarhumah Karneni binti Mallu;

Bahwa almarhumah Karneni binti Mallu telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2017 (vide bukti P.10);

Bahwa sewaktu almarhumah Karneni binti Mallu meninggal dunia meninggalkan: 1 orang suami bernama Bedu bin Badawi. dan 4 orang anak yang bernama H.Nasir bin Bedu, Gusman bin Bedu, Sunarti binti Bedu dan Asnawati BK binti Bedu;

Bahwa kedua orangtua almarhumah Karneni binti Mallu telah meninggal dunia lebih dahulu ;

Bahwa almarhumah Karneni binti Mallu ada meninggalkan harta berupa tabungan Haji atas nama Karneni binti Mallu sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) di Bank Muamalat (vide bukti P.9);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam sebagaimana tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 b KHI).
2. Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 c KHI).

3. Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri atas:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda (Pasal 174 KHI).

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya pada saat almarhumah Karneni binti Mallu meninggal dunia meninggalkan: 1 orang suami bernama Bedu bin Badawi. dan 4 orang anak yang bernama H.Nasir bin Bedu, Gusman bin Bedu, Sunarti binti Bedu dan Asnawati BK binti Bedu menurut ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut di atas, maka yang menjadi ahli waris almarhumah Karneni binti Mallu adalah 1 orang suami bernama Bedu bin Badawi. dan 4 orang anak yang bernama H.Nasir bin Bedu, Gusman bin Bedu, Sunarti binti Bedu dan Asnawati BK binti Bedu *in casu* para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

1. Q. S. An-Nisa ayat 12:

Artinya ' Dan para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan atau sesudah dibayar hutang-hutangmu

2. An-Nisa ayat 11 :

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu



semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan

3. Q. S. An-Nisa ayat 7:

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". (Al-Nisa : 4 : 7)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan tersebut telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 49 jo. Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 . Dan menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam: Bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, karena itu permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Karneni binti Mallu adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Bedu bin Badawi (suami);
 - 2.2. H.Nasir bin Bedu (anak laki- laki);
 - 2.3. Gusman bin Bedu (anak laki- laki)
 - 2.4. Sunarti binti Bedu (anak perempuan)
 - 2.5. Asnawati BK binti Bedu (anak perempuan)
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000,00 (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1438 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan Drs. H. Muhammad Kurdi, Ketua Majelis, serta Drs. Sutejo ,SH, M.H. dan Dra.Hj.Munajat,M.H. Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu Hj.Nur Aliah, S.H, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh para Pemohon

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Muhammad Kurdi

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

Ttd



Drs. Sutejo ,SH, M.H

Dra. Hj.Munajat,M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Hj.Nur Aliah, S.H, S.Ag, M.H

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	375.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	466.000,00
(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah))			

Balikpapan, 07 Agustus 2017

Disalin sesuai aslinya

Dra.Hj.Hairiah,S.H,MH